

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 431 /PK/2019

Tanggal : 8 Oktober 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN BANTUL
Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

Kode Daerah: 1201

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	<p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>(1) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor termasuk pelayanan numpang uji</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengujian kendaraan untuk :</p> <p>a. kendaraan bermotor milik TNI/POLRI;</p> <p>b. kendaraan bermotor baru, selama 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;</p> <p>c. kendaraan bermotor dalam keadaan rusak berat yang dibuktikan dengan surat keterangan pengembalian surat-surat kendaraan dari pihak yang berwenang;</p> <p>d. kendaraan pemadam kebakaran; dan</p> <p>e. kendaraan palang merah.</p>	<p>Ketentuan Pasal 47 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>(1) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengujian kendaraan untuk :</p> <p>a. kendaraan bermotor milik TNI/POLRI;</p> <p>b. kendaraan bermotor baru, selama 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;</p> <p>c. kendaraan bermotor dalam keadaan rusak berat yang dibuktikan dengan surat keterangan pengembalian surat-surat kendaraan dari pihak yang berwenang;</p> <p>d. kendaraan pemadam kebakaran; dan</p> <p>e. kendaraan palang merah.</p>	<p>Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 117 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p style="text-align: center;">Pasal 73</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pemanfaatan ruang menara telekomunikasi.</p> <p>(2) Setiap menara telekomunikasi dilaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>

1


No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengujian kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. biaya formulir pendaftaran; b. biaya pengujian; c. biaya penggantian tanda uji berkala dan pengetokan nomor uji; dan d. biaya penyediaan kartu pintar (<i>smart card</i>); <p>(3) Selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan biaya tambahan sesuai jenis layanan.</p> <p>(4) Jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. uji kendaraan baru; b. mutasi uji; dan/atau c. perubahan spesifikasi teknis kendaraan. 	<p>Ketentuan Pasal 51 disempurnakan menjadi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi adalah untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengujian kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Biaya formulir pendaftaran; b. Biaya pengujian; c. Biaya penggantian tanda uji berkala dan pengetokan nomor uji; dan d. Biaya penyediaan kartu pintar (<i>smart card</i>). <p>(3) Selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan biaya tambahan sesuai jenis layanan.</p> <p>(4) Jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Uji kendaraan baru; dan b. Perubahan spesifikasi teknis kendaraan. <p>Ketentuan Pasal 74 pada perda induk diubah menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 74</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah untuk menutup ... (seluruh atau sebagian) biaya penyediaan jasa pengawasan dengan mempertimbangkan efektivitas pengendalian menara telekomunikasi.</p>	<p>1. Sesuai ketentuan Permenhub Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, kegiatan pengujian berkala atas kendaraan bermotor meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan persyaratan teknis; b. Pengujian laik jalan; dan c. Pemberian tanda lulus uji. <p>2. Dengan demikian, layanan mutasi uji tidak termasuk kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor sehingga bukan merupakan objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai ketentuan Pasal 117 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p> <p>3. Ketentuan Pasal 74 pada perda induk (Perda Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011) disesuaikan dengan metode penghitungan tarif retribusi.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																						
			<p>(2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.</p> <p>(3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas komponen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Honorarium petugas pengawasan; biaya transportasi; biaya uang makan; dan biaya alat tulis kantor. <p>(4) Besaran biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan standar harga yang ditetapkan oleh Bupati.</p>																																																							
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 52</p> <p>Besaran tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.																																																						
		<p>Lampiran</p> <p>Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Pelayanan</th> <th>Tarif Retribusi</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">A. Pengujian Berkala Kendaraan</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Mobil Penumpang Umum</td> <td>Rp. 36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah)</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Mobil Bus</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Jumlah Berat Diperbolehkan (JBB) kurang dari atau sama dengan 4.000 kg (empat ribu kilogram)</td> <td>Rp. 36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Jumlah Berat Diperbolehkan (JBB) lebih dari 4.000 kg (empat ribu kilogram)</td> <td>Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah)</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Mobil Barang</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Jumlah Berat Diperbolehkan (JBB) kurang dari atau sama dengan</td> <td>Rp. 36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah)</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Pelayanan	Tarif Retribusi	1	2	3	A. Pengujian Berkala Kendaraan			1.	Mobil Penumpang Umum	Rp. 36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah)	2.	Mobil Bus			a. Jumlah Berat Diperbolehkan (JBB) kurang dari atau sama dengan 4.000 kg (empat ribu kilogram)	Rp. 36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah)		b. Jumlah Berat Diperbolehkan (JBB) lebih dari 4.000 kg (empat ribu kilogram)	Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah)	3.	Mobil Barang			a. Jumlah Berat Diperbolehkan (JBB) kurang dari atau sama dengan	Rp. 36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah)	<p>Lampiran Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor disempurnakan menjadi sebagai berikut :</p> <p>Lampiran</p> <p>Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Pelayanan</th> <th>Tarif Retribusi</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">A. Pengujian Berkala Kendaraan</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Mobil Penumpang Umum</td> <td>Rp. 36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah)</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Mobil Bus</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Jumlah Berat Diperbolehkan (JBB) kurang dari atau sama dengan 4.000 kg (empat ribu kilogram)</td> <td>Rp. 36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Jumlah Berat Diperbolehkan (JBB) lebih dari 4.000 kg (empat ribu kilogram)</td> <td>Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah)</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Mobil Barang</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Jumlah Berat Diperbolehkan</td> <td>Rp. 36.000,00 (tiga puluh enam</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Pelayanan	Tarif Retribusi	1	2	3	A. Pengujian Berkala Kendaraan			1.	Mobil Penumpang Umum	Rp. 36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah)	2.	Mobil Bus			a. Jumlah Berat Diperbolehkan (JBB) kurang dari atau sama dengan 4.000 kg (empat ribu kilogram)	Rp. 36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah)		b. Jumlah Berat Diperbolehkan (JBB) lebih dari 4.000 kg (empat ribu kilogram)	Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah)	3.	Mobil Barang			a. Jumlah Berat Diperbolehkan	Rp. 36.000,00 (tiga puluh enam	<p>1. Kendaraan Khusus tidak termasuk sebagai kendaraan yang wajib uji berkala sesuai ketentuan</p>
No.	Pelayanan	Tarif Retribusi																																																								
1	2	3																																																								
A. Pengujian Berkala Kendaraan																																																										
1.	Mobil Penumpang Umum	Rp. 36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah)																																																								
2.	Mobil Bus																																																									
	a. Jumlah Berat Diperbolehkan (JBB) kurang dari atau sama dengan 4.000 kg (empat ribu kilogram)	Rp. 36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah)																																																								
	b. Jumlah Berat Diperbolehkan (JBB) lebih dari 4.000 kg (empat ribu kilogram)	Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah)																																																								
3.	Mobil Barang																																																									
	a. Jumlah Berat Diperbolehkan (JBB) kurang dari atau sama dengan	Rp. 36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah)																																																								
No.	Pelayanan	Tarif Retribusi																																																								
1	2	3																																																								
A. Pengujian Berkala Kendaraan																																																										
1.	Mobil Penumpang Umum	Rp. 36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah)																																																								
2.	Mobil Bus																																																									
	a. Jumlah Berat Diperbolehkan (JBB) kurang dari atau sama dengan 4.000 kg (empat ribu kilogram)	Rp. 36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah)																																																								
	b. Jumlah Berat Diperbolehkan (JBB) lebih dari 4.000 kg (empat ribu kilogram)	Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah)																																																								
3.	Mobil Barang																																																									
	a. Jumlah Berat Diperbolehkan	Rp. 36.000,00 (tiga puluh enam																																																								

AL

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda		Rekomendasi		Keterangan	
			4.000 (empat ribu) kilogram b. Jumlah Berat Diperbolehkan (JBB) lebih dari 4.000 (empat ribu) kilogram	Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah)	(JBB) kurang dari atau sama dengan 4.000 (empat ribu) kilogram b. Jumlah Berat Diperbolehkan (JBB) lebih dari 4.000 (empat ribu) kilogram	ribu rupiah) Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah)	<p>PP Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Dengan demikian, kendaraan khusus bukan merupakan objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai ketentuan Pasal 117 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p> <p>2. Pelayanan pengujian kendaraan bermotor pada kegiatan numpang uji sama seperti pelayanan pengujian kendaraan bermotor biasa. Dengan demikian, struktur tarif retribusi untuk numpang uji tidak perlu diatur tersendiri, namun cukup mengikuti struktur tarif retribusi untuk pengujian kendaraan bermotor biasa.</p> <p>3. Biaya penerbitan formulir pendaftaran seyogianya telah diperhitungkan/ dimasukkan kedalam tarif pengujian kendaraan bermotor.</p>
		4.	Kendaraan Khusus a. Jumlah Berat Diperbolehkan (JBB) kurang dari atau sama dengan 4.000 kg (empat ribu kilogram) b. Jumlah Berat Diperbolehkan (JBB) lebih dari 4.000 kg (empat ribu kilogram)	Rp. 36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah)	4. Kereta Gandengan 5. Kereta Tempelan	Rp. 36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) Rp. 36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah)	
		5.	Numpang Uji a. Jumlah Berat Diperbolehkan (JBB) kurang dari atau sama dengan 4.000 (empat ribu) kilogram b. Jumlah Berat Diperbolehkan (JBB) lebih dari 4.000 (empat ribu) kilogram	Rp. 36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah)	B. Penggantian Tanda Uji, Pengetokan Nomor Uji C. Uji Kendaraan Baru/ perubahan spesifikasi teknis kendaraan D. Penggantian sebuah tanda uji karena hilang atau rusak sebelum habis masa berlakunya	Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) Rp. 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah)	
		6.	Kereta Gandengan	Rp. 36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah)	E. Penyediaan Kartu pintar (<i>smart card</i>)	Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)	
		7.	Kereta Tempelan	Rp. 36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah)	F. Penggantian buku uji atau kartu pintar (<i>smart card</i>) karena hilang atau rusak sebelum habis masa berlakunya	Rusak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Hilang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)	
		B.	Penggantian Tanda Uji, Pengetokan Nomor Uji	Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah)			
		C.	Mutasi Uji/Uji Kendaraan Baru/ perubahan spesifikasi teknis kendaraan	Rp. 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah)			
		D.	Formulir Pendaftaran	Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah)			
		E.	Penggantian sebuah tanda uji karena hilang atau rusak sebelum habis masa berlakunya	Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah)			
		F.	Penyediaan Kartu pintar (<i>smart card</i>)	Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)			
		G.	Penggantian buku uji atau kartu pintar (<i>smart card</i>) karena hilang atau rusak sebelum habis masa berlakunya	Rusak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Hilang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)			

ku

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 75</p> <p>(1) Besarnya retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa.</p> <p>(2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara biaya operasional pengawasan dan pengendalian setiap menara telekomunikasi dengan total nilai Menara telekomunikasi.</p> <p>(3) Biaya operasional pengawasan dan pengendalian Menara telekomunikasi untuk 1 (satu) menara ditetapkan sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).</p> <p>(4) Nilai menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. pemanfaatan ruang;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. ketinggian menara telekomunikasi;</p> <p style="margin-left: 20px;">c. struktur menara telekomunikasi;</p> <p style="margin-left: 20px;">d. lokasi menara telekomunikasi; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">e. pemanfaatan menara telekomunikasi secara mandiri atau bersama.</p> <p>(5) Retribusi terutang dihitung dengan rumus sebagai berikut:</p> <p style="margin-left: 20px;">$RT = \{ BOPP \times (Jumlah\ NMT) \} \times TPJ$</p> <p style="margin-left: 20px;">RT : Retribusi terutang</p> <p style="margin-left: 20px;">BOPP : Biaya Operasional Pengawasan dan Pengendalian</p> <p style="margin-left: 20px;">NMT : Nilai Menara Telekomunikasi</p> <p style="margin-left: 20px;">TPJ : Tingkat Penggunaan Jasa</p> <p>(6) Nilai menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p>Ketentuan Pasal 75 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p>A. Apabila Pemda menggunakan metode tarif tunggal (besaran tarif retribusi sama untuk setiap menara) :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 75</p> <p>(1) Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar Rp..... (.....) per menara per tahun.</p> <p>(2) Perhitungan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>B. Apabila Pemda menggunakan metode tarif variabel (besaran tarif retribusi berbeda untuk masing-masing menara) :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 75</p> <p>(1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terutang ditetapkan dengan formulasi sebagai berikut:</p> <p style="margin-left: 40px;">$RPMT = \frac{Jumlah\ indeks\ variabel}{Jumlah\ variabel} \times Tarif\ Retribusi$</p> <p style="text-align: center;">atau (Pemda silakan pilih salah satu metode saja)</p> <p style="margin-left: 40px;">$RPMT = Hasil\ perkalian\ indeks\ variabel \times Tarif\ Retribusi$</p> <p>(2) Tarif Retribusi ditetapkan sebesar Rp..... (.....) per menara per tahun.</p> <p>(3) Indeks variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Indeks variabel jarak tempuh; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Indeks variabel jenis konstruksi menara</p> <p>(4) Indeks variabel jarak tempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3)</p>	<p>1. Sesuai dengan Putusan MK Nomor 46 /PUU – XII/2014, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi harus dihitung berdasarkan pelayanan Pemda bukan berdasarkan persentase dari NJOP PBB P2 bangunan menara.</p> <p>2. Berdasarkan hal tersebut, metode penghitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi agar berpedoman kepada Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-743/PK/2015 tanggal 18 November 2015, serta Surat Direktur PKKD Nomor S-209/PK.3/2016 tanggal 9 September 2016.</p> <p>3. Pada dasarnya, prinsip perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah untuk mengganti biaya yang dikeluarkan Pemda dalam mengawasi menara telekomunikasi.</p> <p>4. Faktor perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terdiri atas Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Habis Pakai, frekuensi pengawasan menara dalam</p>

lu

KF

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			<p>huruf a ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. Dalam kota indeks 0.9</p> <p>b. Luar kota indeks 1.1</p> <p>(5) Indeks variabel jenis konstruksi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. Menara Pole indeks 0.9</p> <p>b. Menara 3 kaki indeks 1</p> <p>c. Menara 4 kaki indeks 1,1</p> <p>(6) Perhitungan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>C. Pada Bagian Lampiran Raperda dicantumkan:</p> <p>a. Cara menghitung tarif retribusi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti jumlah kunjungan, jumlah menara, jumlah petugas, jumlah menara yang diawasi dalam 1 (satu) hari, dsb.; dan</p> <p>b. Simulasi/ccontoh penghitungan retribusi terutang.</p> <p>D. Dalam hal Pemda menggunakan metode tarif tunggal, maka contoh dari Lampiran raperda adalah sebagai berikut:</p> <p>Perhitungan tarif retribusi: (d disesuaikan dengan kondisi dan SBU di daerah):</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Contoh:</p> <p>Jumlah Menara = 75</p> <p>Frekuensi kunjungan menara per tahun = 2</p> <p>Jumlah kunjungan per hari = 3 menara per hari</p> <p>Jumlah hari yang digunakan untuk mengunjungi menara = $(75 \times 2) / 3 = 50$ hari</p> <p>1 Tim terdiri atas 3 orang</p> </div>	<p>1 tahun, jumlah petugas kunjungan per menara, estimasi jumlah menara dalam 1 tahun, dan jumlah menara yang akan dikunjungi dalam 1 hari.</p> <p>5. Belanja Perjalanan Dinas dipengaruhi oleh jumlah petugas, maka jumlah petugas harus wajar dan sesuai standar teknis.</p> <p>6. Frekuensi pengawasan untuk 1 menara cukup ditetapkan 2 kali per tahun, mengingat tugas dan tanggungjawab Pemda terkait keberadaan menara hanya mencakup fungsi pengawasan dan fungsi sosial.</p> <p>7. Jumlah menara yang akan dikunjungi dalam 1 hari tergantung dari jarak tempuh menara pada lokasi yang sama/berdekatan.</p> <p>8. Tarif retribusi dapat ditetapkan berupa tarif tunggal atau tarif variabel.</p> <p>9. Dalam hal Pemda akan menetapkan tarif tunggal, maka tarif tidak menggunakan formula/rumus perhitungan.</p> <p>10. Dalam hal Pemda akan menetapkan tarif variabel, maka penggunaan variabel dalam perhitungan tarif mempertimbangkan</p>

14

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESKRIPSI</th> <th>BIAYA</th> <th>JUMLAH HARI</th> <th>BANYAK</th> <th>JUMLAH</th> <th>KET</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">A. Belanja Perjalanan Dinas (biaya rata-rata per tahun untuk seluruh kunjungan menara):</td> </tr> <tr> <td>Transportasi</td> <td>Rp.....</td> <td>50 hari</td> <td>1 Tim</td> <td>Rp.....</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Uang Harian</td> <td>Rp.....</td> <td>50 hari</td> <td>3 orang</td> <td>Rp.....</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">B. Belanja Bahan Habis Pakai per tahun:</td> </tr> <tr> <td>Pembelian ATK</td> <td>Rp.....</td> <td></td> <td>1 Tahun</td> <td>Rp.....</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">C. Total Belanja per tahun (A+B):</td> <td>Rp.....</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Biaya Rata-rata atau Tarif Pengawasan per tahun yang ditetapkan menjadi Tarif Retribusi (Total Belanja per tahun (C) dibagi jumlah menara)</td> <td>Rp XXXX</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Contoh perhitungan retribusi terutang:</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk menara 4 kaki yang berada di dalam kota, retribusi terutang sebesar Rp XXXX Untuk menara 4 kaki yang berada di luar kota, retribusi terutang sebesar Rp XXXX <p>Keterangan : Besaran retribusi terutang pada kasus a dan kasus b sama</p> <p>E. Dalam hal Pemda menggunakan metode tarif variabel, maka contoh dari Lampiran raperda adalah sebagai berikut:</p> <p>Perhitungan tarif retribusi: (d disesuaikan dengan kondisi dan SBU di daerah):</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Contoh: Jumlah Menara = 75 Frekuensi kunjungan menara per tahun = 2 Jumlah kunjungan per hari = 3 menara per hari</p> </div>	DESKRIPSI	BIAYA	JUMLAH HARI	BANYAK	JUMLAH	KET	A. Belanja Perjalanan Dinas (biaya rata-rata per tahun untuk seluruh kunjungan menara):						Transportasi	Rp.....	50 hari	1 Tim	Rp.....		Uang Harian	Rp.....	50 hari	3 orang	Rp.....		B. Belanja Bahan Habis Pakai per tahun:						Pembelian ATK	Rp.....		1 Tahun	Rp.....		C. Total Belanja per tahun (A+B):				Rp.....		Biaya Rata-rata atau Tarif Pengawasan per tahun yang ditetapkan menjadi Tarif Retribusi (Total Belanja per tahun (C) dibagi jumlah menara)				Rp XXXX		<p>hubungan antar variabel. Misalnya variabel jarak tempuh sudah mewakili variabel zonasi dan variabel tinggi menara sudah mewakili variabel jenis menara.</p> <p>11. Rumus Perhitungan untuk penetapan tarif variabel dapat berupa: $RPMT = (\text{Jumlah angka indeks/Jumlah indeks variabel}) \times \text{Tarif Retribusi atau}$ $RPMT = \text{Hasil perkalian indeks variabel} \times \text{Tarif Retribusi}$</p>
DESKRIPSI	BIAYA	JUMLAH HARI	BANYAK	JUMLAH	KET																																															
A. Belanja Perjalanan Dinas (biaya rata-rata per tahun untuk seluruh kunjungan menara):																																																				
Transportasi	Rp.....	50 hari	1 Tim	Rp.....																																																
Uang Harian	Rp.....	50 hari	3 orang	Rp.....																																																
B. Belanja Bahan Habis Pakai per tahun:																																																				
Pembelian ATK	Rp.....		1 Tahun	Rp.....																																																
C. Total Belanja per tahun (A+B):				Rp.....																																																
Biaya Rata-rata atau Tarif Pengawasan per tahun yang ditetapkan menjadi Tarif Retribusi (Total Belanja per tahun (C) dibagi jumlah menara)				Rp XXXX																																																

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																
			<p>Jumlah hari yang digunakan untuk mengunjungi menara = $(75 \times 2) / 3 = 50$ hari 1 Tim terdiri atas 3 orang</p> <table border="1" data-bbox="1189 373 1877 730"> <thead> <tr> <th>DESKRIPSI</th> <th>BIAYA</th> <th>JUMLAH HARI</th> <th>BANYAK</th> <th>JUMLAH</th> <th>KET</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">A. Belanja Perjalanan Dinas (biaya rata-rata per tahun untuk seluruh kunjungan menara):</td> </tr> <tr> <td>Transportasi</td> <td>Rp.....</td> <td>50 hari</td> <td>1 Tim</td> <td>Rp.....</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Uang Harian</td> <td>Rp.....</td> <td>50 hari</td> <td>3 orang</td> <td>Rp.....</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">B. Belanja Bahan Habis Pakai per tahun:</td> </tr> <tr> <td>Pembelian ATK</td> <td>Rp.....</td> <td></td> <td>1 Tahun</td> <td>Rp.....</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">C. Total Belanja per tahun (A+B):</td> <td>Rp.....</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Blaya Rata-rata atau Tarif Pengawasan per tahun yang ditetapkan menjadi Tarif Retribusi (Total Belanja per tahun (C) dibagi jumlah menara)</td> <td>Rp XXXX</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Dalam hal pemda menggunakan metode indeks rata-rata maka contoh perhitungan retribusi terutang yang dipakai adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Untuk menara 4 kaki yang berada di dalam kota, $= \frac{\text{indeks var jenis menara} + \text{indeks var jarak tempuh} \times \text{Tarif}}{2}$ $= \frac{1,1 + 0,9}{2} \times \text{Rp XXXX}$ $= \text{Rp AAAAA}$</p> <p>b. Untuk menara 4 kaki yang berada diluar kota :</p> $= \frac{\text{indeks var jenis menara} + \text{indeks var jarak tempuh} \times \text{Tarif}}{2}$ $= \frac{1,1 + 1,1}{2} \times \text{RpXXXXX}$	DESKRIPSI	BIAYA	JUMLAH HARI	BANYAK	JUMLAH	KET	A. Belanja Perjalanan Dinas (biaya rata-rata per tahun untuk seluruh kunjungan menara):						Transportasi	Rp.....	50 hari	1 Tim	Rp.....		Uang Harian	Rp.....	50 hari	3 orang	Rp.....		B. Belanja Bahan Habis Pakai per tahun:						Pembelian ATK	Rp.....		1 Tahun	Rp.....		C. Total Belanja per tahun (A+B):				Rp.....		Blaya Rata-rata atau Tarif Pengawasan per tahun yang ditetapkan menjadi Tarif Retribusi (Total Belanja per tahun (C) dibagi jumlah menara)				Rp XXXX		
DESKRIPSI	BIAYA	JUMLAH HARI	BANYAK	JUMLAH	KET																																															
A. Belanja Perjalanan Dinas (biaya rata-rata per tahun untuk seluruh kunjungan menara):																																																				
Transportasi	Rp.....	50 hari	1 Tim	Rp.....																																																
Uang Harian	Rp.....	50 hari	3 orang	Rp.....																																																
B. Belanja Bahan Habis Pakai per tahun:																																																				
Pembelian ATK	Rp.....		1 Tahun	Rp.....																																																
C. Total Belanja per tahun (A+B):				Rp.....																																																
Blaya Rata-rata atau Tarif Pengawasan per tahun yang ditetapkan menjadi Tarif Retribusi (Total Belanja per tahun (C) dibagi jumlah menara)				Rp XXXX																																																

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			<p>= Rp BBBB</p> <p>Dalam hal pemda menggunakan metode perkalian indeks maka contoh perhitungan retribusi terutang yang dipakai adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Untuk menara 4 kaki yang berada didalam kota :</p> <p>RPMT = indeks var jenis menara x indeks var jarak tempuh x Tarif = 1.1 x 0.9 x Rp XXXX = Rp CCCC</p> <p>b. Untuk menara 4 kaki yang berada di luar kota :</p> <p>RPMT = indeks var jenis menara x indeks var jarak tempuh x Tarif = 1.1 x 1.1 x Rp XXXX = Rp DDDD</p>	
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	- Pasal 95 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban wajib retribusi untuk membayar retribusinya. (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. (4) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah penerimaan negara.	- -	- Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p>Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain		-	-

Catatan:
 Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta,

2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
 Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah



Ria

Ria Sartika Azahari